



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Rismawati binti M. Idris**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sisingamangaraja RT 003 RW 002, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Adhe Sutriawati binti Sulasman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. Ekonomi, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sisingamangaraja RT 003 RW 002, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Suri Erviyanti binti Sulasman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. Ilmu Hukum, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sisingamangaraja RT 003 RW 010, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Neni binti Hamdani**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Lailatul Kafiah RT 002 RW 001, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hlm. 1 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini selain bertindak untuk kepentingan diri sendiri, juga bertindak untuk kepentingan anak-anak kandung yang masih di bawah umur sebagai berikut:

1. Cucu Paras Wati binti Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2006;
2. Risqu Khumaira binti Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 28 Juli 2014;

**Alpa Viola Diah Pramesti binti Bambang Eko Saputra**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan toko, alamat Jalan Lailatul Kafiah RT 002 RW 001, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Moh. Reza Saputra bin Bambang Eko Saputra**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan bengkel las, alamat Jalan Lailatul Kafiah RT 002 RW 001, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon VI disebut sebagai *Para Pemohon*;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 230/A-IJP/SKK/PDT-PAW/XI/2021 tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hlm. 2 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 telah mengajukan permohonan yang kemudian terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 26 November 2021 dan telah diadakan perbaikan sehingga pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1980 Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Sulasman bin Paimun di Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/7/VII/N/1980 yang dikelurakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 Juli 1980, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - 1.1. Bambang Eko Saputra bin Sulasman, lahir pada tanggal 07 Juli 1980;
  - 1.2. Adhe Sutriawati binti Sulasman, lahir pada tanggal 08 November 1981;
  - 1.3. Suri Ervipiyanti binti Sulasman, lahir pada tanggal 03 Maret 1988;
2. Bahwa pada tanggal 04 November tahun 2009 suami Pemohon I bernama Sulasman bin Paimun meninggal dunia karena sakit tumor dalam beragama islam di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kematian Nomor: 112/SK/BBT/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepenghuluan Bagan Batu tertanggal 20 November 2009;  
**Selanjutnya almarhum Sulasman bin Paimun disebut sebagai Pewaris;**
3. Bahwa ayah kandung pewaris (Sulasman bin Paimun) bernama Paimun bin Marto Wikro telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (Sulasman bin Paimun) pada tanggal 14 April 2009 karena sakit dan beragama Islam di Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 140/Pem/SKAW/BBK/2021/149 yang dikeluarkan Kelurahan Bagan Batu Kota tertanggal 08 Desember 2021;
4. Bahwa semasa hidupnya pewaris hanya menikah dengan seorang wanita bernama Rismawati binti M. Idris (Pemohon I);

Hlm. 3 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pewaris (Sulasman bin Paimun) meninggalkan lima orang Ahli Waris yang sah menurut hukum bernama;

- 5.1. Suwarni binti Selamat;
- 5.2. Rismawati binti M. Idris (Pemohon I);
- 5.3. Bambang Eko Saputra bin Sulasman;
- 5.4. Adhe Sutriawati binti Sulasman, (Pemohon II);
- 5.5. Suri Erviyanti binti Sulasman, (Pemohon III);

**Selanjutnya disebut sebagai ahli waris dari almarhum Sulasman bin Paimun;**

6. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Sulasman bin Paimun selain dari ahli waris sebagaimana yang disebutkan pada poin 5 angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dan 5.5 di atas;

7. Bahwa ibu kandung pewaris (Sulasman bin Paimun) bernama Suwarni bin Selamat telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2010 di Kecamatan Bagan Sinembah berdasarakan Surat Keterangan Kematian No: 140/Pem/SKAW/BBK/2021/150 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bagan Batu Kota tertanggal 08 Desember 2021;

8. Bahwa pada tanggal 06 Maret tahun 2018 ahli waris dari almarhum Sulasman bin Paimun bernama Bambang Eko Saputra bin Sulasman meninggal dunia karena sakit dalam beragama islam di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kematian Nomor: 140/PEM/SK/BB-K/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bagan Batu Kota tertanggal 19 Maret 2018;

**Selanjutnya almarhum Bambang Eko Saputra bin Sulasman disebut sebagai Pewaris;**

9. Bahwa semasa hidupnya pewaris (Bambang Eko Saputra bin Sulasman) hanya menikah dengan seorang wanita bernama Neni binti Hamdani (Pemohon IV);

10. Bahwa pewaris (Bambang Eko Saputra bin Sulasman) meninggalkan enam orang Ahli Waris yang sah menurut hukum bernama;

- 10.1. Rismawati binti M. Idris (Pemohon I);

Hlm. 4 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2. Neni binti Hamdani, lahir pada tanggal 01 Januari 1985 (Pemohon IV);
- 10.3. Alpa Viola Diah Pramesti binti Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 28 Juli 2001 (Pemohon V);
- 10.4. Moh. Reza Saputra bin Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 25 Juli 2003 (Pemohon VI);
- 10.5. Cucu Paras Wati binti Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2006;
- 10.6. Risqu Khumaira binti Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 28 Juli 2014;

**Selanjutnya keenam orang tersebut disebut sebagai ahli wrais dari almarhum Bambang Eko Saputra bin Sulasman;**

11. Bahwa semasa hidupnya pewaris (Bambang Eko Saputra bin Sulasman) hanya menikah dengan seorang wanita bernama Neni binti Hamdani (Pemohon IV);
12. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Bambang Eko Saputra bin Sulasman selain dari ahli waris sebagaimana yang disebutkan pada poin 10 angka 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 dan 10.6 di atas;
13. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Sulasman bin Paimun dan ahli waris dari almarhum Bambang Eko Saputra bin Sulasman agar dikemudian hari tidak ada lagi keraguan tentang ahli waris lain selain dari ahli waris yang telah Para Pemohon mohonkan dalam permohonan ini, dan permohonan Penetapan Ahli Waris ini juga bertujuan untuk pengurusan proses balik nama surat-surat berharga yang masih terdaftar atas nama pewaris tersebut di atas;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 5 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari pewaris (Sulasman bin Paimun) yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 November tahun 2009 sebagai berikut;

2.1. Suwarni binti Selamat;

2.2. Rismawati binti M. Idris, lahir pada tanggal 12 April 1962;

2.3. Bambang Eko Saputra bin Sulasman, lahir pada tanggal 07 Juli 1980;

2.4. Adhe Sutriawati binti Sulasman, lahir pada tanggal 08 November 1981;

2.5. Suri Erviyanti binti Sulasman, lahir pada tanggal 03 Maret 1988;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bambang Eko Saputra bin Sulasman yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret tahun 2018 sebagai berikut:

3.1. Rismawati binti M. Idris, lahir pada tanggal 12 April 1962;

3.2. Neni binti Hamdani, lahir pada tanggal 01 Januari 1985;

3.3. Alpa Viola Diah Pramesti binti Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 28 Juli 2001;

3.4. Moh. Reza Saputra bin Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 25 Juli 2003;

3.5. Cucu Paras Wati binti Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2006;

3.6. Risqu Khumaira binti Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 28 Juli 2014;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider :**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a.quo* berperndapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon namun mengalami perubahan secara tertulis sebagaimana perubahan permohonanan Pemohon tertanggal 14 Desember 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hlm. 6 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj



**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rismawati, Nomor 1407055204620006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 22 September 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Adhe Sutriawati, Nomor 1407054811810003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 8 Oktober 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suri Erviyanti binti Sulasman, Nomor 1407054303880005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 9 Oktober 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Neni binti Hamdani, Nomor 14070541018500015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 14 Juli 2021, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Alpa Viola Diah Pramesti, Nomor 1407056807010004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 5 Februari 2021, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.5)
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/7/VII/N/1980 yang dikelurakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 Juli 1980,

Hlm. 7 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.04.08.02PW.01/130/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 22-06-2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran An. Bambang Eko Saputra Nomor 1110/KT/1988 tanggal 26 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Akte Kelahiran An. Adek Sutriawati No. 1110/KT/1988 tanggal 28 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Akte Kelahiran An. Suri Ervopi Yanti No. 86/1988 tanggal 14 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Akte Kelahiran An. Alpa Viola Diah Pramesti yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Hlm. 8 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akte Kelahiran An. Moh. Reza Saputra yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Akte Kelahiran An. Cucu Paras Wati yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Akte Kelahiran An. Risqu Khumaira yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi surat Kematian ats nama Sulasman, 112/SK/BBT/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Batu tertanggal 20 November 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Kematian Bambang Eko Saputra Nomor: 140/PEM/SK/BB-K/2018 /25 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bagan Batu Kota tertanggal 19 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Kematian Paimun Nomor: 140/PEM/SKAW/BBK/2021 /49 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bagan Batu Kota tertanggal 08 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Kematian Suwarni Nomor: 140/PEM/SKAW/BBK/2021 /50 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bagan Batu Kota

Hlm. 9 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

## II. Saksi-Saksi

1. **Sulastri binti Paimun**, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Rismawati sebagai Pemohon I sekaligus saudara kandung Pewaris;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan abang kandung Saksi yang bernama Sulasman dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama Bambang Eko Saputra, Adhe Sutriawati dan Suri Erpiyanti;
  - Bahwa, Sulasman telah meninggal dunia padatanggal 4 November 2009 karena sakit;
  - Bahwa, ayah Sulasman sudah meninggal pada tanggal 14 April 2009;
  - Bahwa, ibu Sulasman telah meninggal dunia pada tahun 2010;
  - Bahwa seluruh agama anak almarhum Sulasman dan Pemohon I adalah Islam;
  - Bahwa, anak anak almarhum Sulasman dan Pemohon I yang bernama Bambang Eko Saputra telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
  - Bahwa, Bambang Eko Saputra telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Neni sebagai Pemohon IV;
  - Bahwa dari pernikahan Bambang Eko Saputra dan Pemohon IV telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Alpa Viola Diah Pramesti, Moh.Reza Saputra, Cucu Paras Wati dan Rizqu Khumaira;
  - Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
2. **Sahril Siregar bin Bagindo Rajo**, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Rismawati sebagai Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan abang kandung Saksi yang bernama Sulasman dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama Bambang Eko Saputra, Adhe Sutriawati dan Suri Erpiyanti;
- Bahwa, Sulasman telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2009 karena sakit;
- Bahwa, ayah Sulasman sudah meninggal pada tanggal 14 April 2009;
- Bahwa, ibu Sulasman telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa seluruh agama anak almarhum Sulasman dan Pemohon I adalah Islam;
- Bahwa, anak anak almarhum Sulasman dan Pemohon I yang bernama Bambang Eko Saputra telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa, Bambang Eko Saputra telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Neni sebagai Pemohon IV;
- Bahwa dari pernikahan Bambang Eko Saputra dan Pemohon IV telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Alpa Viola Diah Pramesti, Moh.Reza Saputra, Cucu Paras Wati dan Rizqu Khumaira;
- Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan tetap pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 11 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta Penjelasannya Huruf (b) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat tentang waris, sedangkan yang dimaksud waris salah satunya adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut memohon agar ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Sulasman bin Paimun dan Bambang Eko Saputra (sebagai anak kandung dari Sulasman bin Paimun);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) Pewaris yang ingin ditetapkan siapa saja ahli warisnya yakni Sulasman bin Paimun dan Bambang Eko Saputra bin Sulasman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu terlebih dahulu;

**Ahli waris Sulasman bin Paimun;**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.18, bukti-bukti tersebut setelah diteliti syarat formil dan materiilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta saling mendukung dengan alat bukti lainnya, sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 12 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Ujt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Sulasman bin Paimun telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2009 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (foto kopy akta nikah Sulasman) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Sulasman bin Paimun telah menikah dengan Rismawati pada tanggal 03 Juli 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Akta Kelahiran an Bambang Eko Saputra) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Bambang Eko Saputra adalah anak kandung almarhum Sulasman dan Rismawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Akta Kelahiran atas nama Adek Sutriawaty) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Adek Sutriawaty adalah anak kandung almarhum Sulasman dan Rismawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Akta Kelahiran atas nama Suri Ervipi Yanti) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Suri Ervipi Yanti adalah anak kandung almarhum Sulasman dan Rismawati;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan P.17 (Surat Keterangan Kematian atas nama Paimun) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa ayah kandung Sulasman telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 14 April 2009;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan P.18 (Surat Keterangan Kematian atas nama Suwarni) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa ibu kandung Sulasman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2010;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Sulasman bin Paimun meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Hlm. 13 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Sulasman bin Paimun telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2009 karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya, alm. Sulasman bin Paimun beragama Islam dan wafat dalam keadaan Islam;
3. Bahwa alm. Sulasman bin Paimun semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Rismawati (Pemohon I) dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Bambang Eko Saputra, Adhe Sutriawati dan Suri Erviyanti;
4. Bahwa, ayah kandung sulasman telah meninggal dahulu pada tanggal 14 April 2009;
5. Bahwa, ibu kandung Sulasman meninggal dunia tanggal 18 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Almarhum sulasman bin Paimun adalah Pewaris;
2. Rismawati adalah istri sah almarhum Sulasman bin Paimun;
3. Bahwa, anak-anak Sulasman bin Paimun adalah ahli waris yang masing-masing bernama Bambang Eko Saputra, Adhe Sutriawati dan Suri Erviyanti adalah ahli waris Sulaman.
4. Bahwa, ayah kadung Sulasman tidak termasuk ahli waris;
5. Bahwa, ibu kandung Sulasman termasuk ahli waris Sulasman;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hlm. 14 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara **nasabiyah** (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara **sababiyah** (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak lakilaki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda;

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah ataupun sababiyah, juga pada saat pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

*Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan ahli waris Sulasman bin Paimun, adalah sebagai berikut:

1. Suwarni binti Selamat (sebagai ibu kandung)
2. Rismawati binti M. Idris (sebagai istri)
3. Bambang Eko Saputra (sebagai anak)
4. Adhe Sutriawati (sebagai anak), dan
5. Suri Ervipiyanti (sebagai anak)

Sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini;

**Ahli waris Bambang Eko Saputra**

Hlm. 15 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Ujt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Bambang Eko Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 06 M dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (foto kopy duplikat akta nikah Sulasman) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Bambang Eko Saputra telah menikah dengan Neni pada tanggal 06 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Akta Kelahiran an Alpa Viola Diah Pramesti) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Alpa Viola Diah Pramesti adalah anak kandung almarhum Bambang Eko Saputra dan Neni sebagai Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Akta Kelahiran an Moh.Reza Saputra) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Moh.Reza Saputra adalah anak kandung almarhum Bambang Eko Saputra dan Neni sebagai Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Akta Kelahiran an Cucu Paras Wati) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Cucu Paras Wati adalah anak kandung almarhum Bambang Eko Saputra dan Neni sebagai Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Akta Kelahiran an Risqu Khumaira) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Risqu Khumaira adalah anak kandung almarhum Bambang Eko Saputra dan Neni sebagai Pemohon IV;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Bambang Eko Saputra meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa ibu kandung Bambang Eko Saputra yang bernama Rismawati (sebagai Pemohon I) masih hidup sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alm. Bambang Eko Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2018 karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya, alm. Bambang Eko Saputra beragama Islam dan wafat dalam keadaan Islam;
3. Bahwa alm. Bambang Eko Saputra semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Neni (Pemohon I) dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Alpa Viola Diah Pramesti, Moh.Reza Saputra, Cucu Paras Wati dan Rizqu Khumaira;
4. Bahwa, ayah kandung Bambang Eko Saputra telah meninggal dahulu pada tanggal 4 November 2009;
5. Bahwa, ibu kandung masih hidup sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Almarhum Bambang Eko Saputra adalah Pewaris;
2. Neni adalah istri sah almarhum Bambang Eko Saputra;
3. Bahwa, anak-anak Bambang Eko Saputra adalah ahli waris yang masing-masing bernama Alpa Viola Diah Pramesti, Moh.Reza Saputra, Cucu Paras Wati dan Rizqu Khumaira adalah ahli waris Sulaman.
4. Bahwa, ayah kandung Bambang Eko Saputra tidak termasuk ahli waris;
5. Bahwa, ibu kandung Bambang Eko Saputra termasuk ahli waris Bambang Eko Saputra selaku Pemohon I;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara **nasabiyah**

Hlm. 17 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Ujt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara **sababiyah** (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak lakilaki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda;

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah ataupun sababiyah, juga pada saat pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

*Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan ahli waris Bambang Eko Saputra bin Sulasman, adalah sebagai berikut:

1. Rismawati bin M.Idris (sebagai ibu kandung)
2. Neni binti Hamdani (sebagai istri)
3. Alpa Viola Diah Pramesti (sebagai anak)
4. Moh.Reza Saputra (sebagai anak),
5. Cucu Paras Wati (sebagai anak), dan
6. Rizqu Khumaira (sebagai anak)

Sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah ataupun sababiyah, juga pada saat pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara

Hlm. 18 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara *volunteer*, dimana Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR dan azas **gen belang gen actie**, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris (Sulasman bin Paimun) yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 November tahun 2009, sebagai berikut;
  - a. Suwarni binti Selamet (sebagai ibu kandung);
  - b. Rismawati binti M. Idris (sebagai istri);
  - c. Bambang Eko Saputra bin Sulasman (sebagai anak);
  - d. Adhe Sutriawati binti Sulasman (sebagai anak);
  - e. Suri Ervipyanti binti Sulasman (sebagai anak);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bambang Eko Saputra bin Sulasman yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret tahun 2018, sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Ujt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rismawati binti M. Idris (sebagai ibu kandung);
  - b. Neni binti Hamdani, (sebagai istri);
  - c. Alpa Viola Diah Pramesti binti Bambang Eko Saputra, lahir pada tanggal 28 Juli 2001;
  - d. Moh. Reza Saputra bin Bambang Eko Saputra (sebagai anak);
  - e. Cucu Paras Wati binti Bambang Eko Saputra (sebagai anak);
  - f. Risqu Khumaira binti Bambang Eko Saputra (sebagai anak);
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Jufriddin, S.Ag.**

Hlm. 20 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Ujt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	00.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 21 hlm.Pen.No. 204/Pdt.P/2021/PA.Utj